

# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR **DINAS SOSIAL**

Jl. Sosial No. 02, Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683 Telp. 082152999432 / 082352554146 IG: @halo.dinsoskutim

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR: B-400.9.1/ 32 /DINSOS-SEKRETARIAT

#### **TENTANG**

#### PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024

#### KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI TIMUR

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, benar dan transparan serta guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayan public wajib menetapkan Standar Pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur tentang Penetapan Standar Pelayanan, dan standar Pelayanan Administrasi di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur.

#### Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan:
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 02 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENTANG PENETAPAN

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Menetapkan pemberian kompensasi bagi penerima layanan oleh

pemberi layanan yang sesuai dan atau tidak sesuai standar kompensasi pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai timur

Timur;

KEDUA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu

diberikan jika dalam pemberian layanan kepada penerima layanan pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur tidak sesuai dengan

standar pelayanan yang berlaku;

KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dapat

berupa:

e. Memberikan layanan prioritas pada proses berikutnya;dan

f. Menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang tidak

sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan d : Sangatta

Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Dinas,

Dr. H. Ernata Hadi Sujito, S. Sos., M. Si

Pembina Tk I / lvb NIP 19720805 200112 1 007

#### Tembusan Yth.:

- 1. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- 2. Arsip

## STANDAR PELAYANAN BIMBINGAN SOSIAL, KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISTABILITAS TERLANTAR ANAK TERLANTAR,LANJUT USIA TERLANTAR DAN GELANDANG PENGEMIS DAN MASYARAKAT

#### DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Komponen	Urauan
1.	Dasar Hukum	
		<ol> <li>Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial;</li> <li>Undangundang Nmor 39 Tahun 1999 tentang Hak</li> </ol>
		Asasi Manusia;
		3. Undangundan Nmor 47 Tahun 1999 tentang
		Pembentukan Kabupaten Nunukan Kabupaten Malinau Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang
		(Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 175,tambahan Lembaran nomor
		175,tambahan Lembaran nomor 3896)sebagaimana telah diubah dengan
		UndangUndang Nomor 7 Tahun 2000 nomor 74
		(tambahan Lembaran Negara RI Nomor 396);
		<ol> <li>Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;</li> </ol>
		<ol> <li>Undang—Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;</li> </ol>
		6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012
		Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
!		7. Peraturan Daerah Prvinsi Kalimantan Timur Nmr 3 Tahun 2016 tentang Penanganan dan
		Pemberdayaan Penyandang Masalah
		Kesejahteraan Sosial;
		8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimum;
		9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018
		Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada
		Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Privinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota2;
!		10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial
		11. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59
		Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimum
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat Keterangan tidak mampu (bila ada)
		Foto Copy Kartu Keluarga (bila ada)     Foto Copy KTP (bila ada)
		Foto Copy KTP (bila ada)     Foto diri dan rumah penerima manfaat
		5. Penerima manfaat merupakan salah satu dari
	-	kategori Penyandang distabilitas terlantar,Lanjut
		Usia terlantar, Anak Terlantar dan Gelandang Pengemis;
3.	Sistem Mekanis dan	Permohonan mengajukan berkas persyaratan yang
	Prasarana	telah ditetapkan.
		<ol><li>Petugas Layanan Data dan Pengaduan menerima berkas permohonan.</li></ol>
		3. Petugas melakukan Verifikasi dan Validasi
		kelengkapan berkas yang diajukan
		Petugas melakukan Asessment kepada klien untuk mengetahui kebutukan klien.
		5. Petugas membuat checklist pemohonan dan atau penerima manfaat berdasarkan skala prioritas
		untuk pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga.
		6. Pelaksanaan bimbingan sosial kepada keluarga
		penerima manfaat.

	Jangka Waktu	2 Hari Kerja
4.	Penyelesaian	
5.	Biaya /Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	
	,	Jasa Bimbingan, Fisik Mental Spritual dan Sosia Untuk
		Keluarga Penerima Manfaat.
7.	Sarana Prasarana	<ol> <li>Jasa bimbingan Fisik Mental, Spritual dan Sosial</li> </ol>
	dan/atau Fasilitas	untuk penerima manfaat;
		<ol><li>Buku Registrasi;</li></ol>
		<ol><li>Lembaran Verifikasi;</li></ol>
		<ol><li>Komputer dan Printer;</li></ol>
		5. Alat Tulis Kantor.
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Minimal Iulus SMA.</li> </ol>
		<ol><li>Bisa mengoperasikan Komputer.</li></ol>
		3. Memahami proses, layanan pemberian bimbingan
		fisik,mental,spritual dan Sosial.
9.	Pengawasan Internal	Kepala Dinas
		2. Sekertaris
		Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
10.	Penanganan	Pengaduan dapat dilakukan melalui :
	Pengaduan Sarana dan	1. Luring ( datang lansung ke Dinas Sosial melalui
	Masukan	petugas di meja pengauan dan ditindaklanjuti oleh
		Bidang Rehabilitasi Sosial)
		<ol><li>Hotling layanan dan pengaduan 08000000</li></ol>
		3. Layanan (https:/www.Lapor.go.id/serta kotak saran
		yang tersedia
11.	Jumlah Pelaksana	10 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas Pelayanan yang berkompeten.
13.	Jaminan Keamanan	Dinas Sosial menyediakan fasilitas untuk keamanan
	dan Keselamatan	dan Keselamatan antara lain:
	Pelayanan	<ol> <li>Petugas pelayanan mengetahui dan faham</li> </ol>
		mengenai pelayanan sosial.
	1.60	2. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam
		keadaan layak beroperasi.
		<ol><li>Pemateri yang berkompetensi.</li></ol>
14.	Evaluasi Kinerja	Rapat Koordinasi dilakukan sewaktu-waktu setiap
	Pelaksana	bulan dan atau tiap semester.

Sangatta, Desember 2023

Kepala Dinas,

Dr. H. Ernata Hadi Sujito,S.Sos.M.Si Pembina Tk.I / IV b NIP. 19720805 200112 1 007 Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,

Agus Salim.HM.S.Hut Pembina / IV a NIP. 19750819 200112 1 003

## STANDAR PELAYANAN BIMBINGAN FISIK,MENTAL DAN SPRITUAL PENYANDANG DISTABILITAS TERLANTAR ,LANJUT USIA TERLANTAR DAN GELANDANG PENGEMIS

#### DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	
		Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1974     Tentang Ketentuan-ketentuan pokok
		Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1985 tentang Organisasi Sosial
		3. Undangundang Nmor 39 Tahun 1999 tentang
		Hak Asasi Manusia
	,	4. Undangundan Nmor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan Kabupaten
		Malinau Kabupaten Kutai Timur dan Kota
+		Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor
		175,tambahan Lembaran nomor
		3896)sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2000 nomor 74
		(tambahan Lembaran Negara RI Nomor 396) 5. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004
		Tentang Pemerintah Daerah
		6. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009
		Tentang Kesejahteraan Sosial 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012
		Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
		8. Peraturan Daerah Prvinsi Kalimantan Timur Nmr
		3 Tahun 2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah
		Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
		9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
		Tentang Standar Pelayanan Minimum
		10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada
		Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di
		Daerah Privinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota2
		11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 TENTANG Standar Nasional Rehabilitasi Sosial
		12. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59
		Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar
		Pelayanan Minimum
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohnan dari keluarga
		/AparatDesa/Kelurahanuntuk Layanan
		Bimbingan, Fisik, Mental, Spritual dan Sosial  2. Porposal Pengajuan Bantuan Wirausaha.
		Surat Keterangan tidak mampu (bila ada)
		4. Foto Copy Kartu Keluarga (bila ada)

4. Jangk 5. 6. P	em,Mekanisme dan 1 Prooosedur 2	<ol> <li>Foto Copy KTP (bila ada)</li> <li>Foto diri dan usaha peneima manfaat</li> <li>Penerima manfaat merupakan salah satu ari kategori Penyandang Distabilitas terlantar, Lanjut usia terlantar Anak terlantar an Gelandang Pengemis</li> <li>Permhonan mengajukan berkas</li> <li>Petugas layanan data dan pengaduan menerima berkas permohonan</li> <li>Petugas melakukan Verifikasi dan validasi kelengkapan berkas yang diajukan</li> <li>Petugas melakukan asessment kepaa klien untuk mengetahui kebutukan klien</li> <li>Petugas menbuat checklist pemhn dan atau penerima manfaat berdasarkan skala priritas</li> </ol>
4. Jangk 5. 6. P	em,Mekanisme dan 1 Prooosedur 2	<ol> <li>Penerima manfaat merupakan salah satu ari kategori Penyandang Distabilitas terlantar, Lanjut usia terlantar Anak terlantar an Gelandang Pengemis</li> <li>Permhonan mengajukan berkas</li> <li>Petugas layanan data dan pengaduan menerima berkas permohonan</li> <li>Petugas melakukan Verifikasi dan validasi kelengkapan berkas yang diajukan</li> <li>Petugas melakukan asessment kepaa klien untuk mengetahui kebutukan klien</li> <li>Petugas menbuat checklist pemhn dan atau penerima manfaat berdasarkan skala priritas</li> </ol>
4. Jangk 5. 6. P	em,Mekanisme dan 1 Prooosedur 2 3	kategori Penyandang Distabilitas terlantar, Lanjut usia terlantar Anak terlantar an Gelandang Pengemis  Dermhonan mengajukan berkas  Petugas layanan data dan pengaduan menerima berkas permohonan  Petugas melakukan Verifikasi dan validasi kelengkapan berkas yang diajukan  Petugas melakukan asessment kepaa klien untuk mengetahui kebutukan klien  Petugas menbuat checklist pemhn dan atau penerima manfaat berdasarkan skala priritas
4. Jangk 5. 6. P	Prooosedur 2	terlantar, Lanjut usia terlantar Anak terlantar an Gelandang Pengemis  L. Permhonan mengajukan berkas  Petugas layanan data dan pengaduan menerima berkas permohonan  B. Petugas melakukan Verifikasi dan validasi kelengkapan berkas yang diajukan  Petugas melakukan asessment kepaa klien untuk mengetahui kebutukan klien  Petugas menbuat checklist pemhn dan atau penerima manfaat berdasarkan skala priritas
4. Jangk 5. 6. P	Prooosedur 2	Gelandang Pengemis  Dermhonan mengajukan berkas  Petugas layanan data dan pengaduan menerima berkas permohonan  Petugas melakukan Verifikasi dan validasi kelengkapan berkas yang diajukan  Petugas melakukan asessment kepaa klien untuk mengetahui kebutukan klien  Petugas menbuat checklist pemhn dan atau penerima manfaat berdasarkan skala priritas
4. Jangk 5. 6. P	Prooosedur 2	<ol> <li>Permhonan mengajukan berkas</li> <li>Petugas layanan data dan pengaduan menerima berkas permohonan</li> <li>Petugas melakukan Verifikasi dan validasi kelengkapan berkas yang diajukan</li> <li>Petugas melakukan asessment kepaa klien untuk mengetahui kebutukan klien</li> <li>Petugas menbuat checklist pemhn dan atau penerima manfaat berdasarkan skala priritas</li> </ol>
4. Jangk 5. 6. P	Prooosedur 2	<ol> <li>Petugas layanan data dan pengaduan menerima berkas permohonan</li> <li>Petugas melakukan Verifikasi dan validasi kelengkapan berkas yang diajukan</li> <li>Petugas melakukan asessment kepaa klien untuk mengetahui kebutukan klien</li> <li>Petugas menbuat checklist pemhn dan atau penerima manfaat berdasarkan skala priritas</li> </ol>
5. 6. P	3	berkas permohonan  3. Petugas melakukan Verifikasi dan validasi kelengkapan berkas yang diajukan  4. Petugas melakukan asessment kepaa klien untuk mengetahui kebutukan klien  5. Petugas menbuat checklist pemhn dan atau penerima manfaat berdasarkan skala priritas
5. 6. P	4	<ol> <li>Petugas melakukan Verifikasi dan validasi kelengkapan berkas yang diajukan</li> <li>Petugas melakukan asessment kepaa klien untuk mengetahui kebutukan klien</li> <li>Petugas menbuat checklist pemhn dan atau penerima manfaat berdasarkan skala priritas</li> </ol>
5. 6. P	4	kelengkapan berkas yang diajukan  1. Petugas melakukan asessment kepaa klien untuk mengetahui kebutukan klien  5. Petugas menbuat checklist pemhn dan atau penerima manfaat berdasarkan skala priritas
5. 6. P		<ol> <li>Petugas melakukan asessment kepaa klien untuk mengetahui kebutukan klien</li> <li>Petugas menbuat checklist pemhn dan atau penerima manfaat berdasarkan skala priritas</li> </ol>
5. 6. P		untuk mengetahui kebutukan klien 5. Petugas menbuat checklist pemhn dan atau penerima manfaat berdasarkan skala priritas
5. 6. P	5	<ol><li>Petugas menbuat checklist pemhn dan atau penerima manfaat berdasarkan skala priritas</li></ol>
5. 6. P	5	penerima manfaat berdasarkan skala priritas
5. 6. P		•
5. 6. P		
5. 6. P		untuk pemberian Bimbingan
5. 6. P	ı	FisikMental,Spiritual dan Sosial sertaq
5. 6. P	1	pemberian bantuan asistensi berupa
5. 6. P		uang/sembako untuk wirausaha
5. 6. P	) e	5. Pembuatan Surat Kepeutusan Bupati untuk
5. 6. P		menetapkan penerima manfaat bantuan
5. 6. P	1	asistensi berupa uang/sembako serta peserta
5. 6. P		bimbingan fisik,mental,spritual an Sosial
5. 6. P	7	7. Pelaksanaan Bimbingan Fisik Mental, Spritual
5. 6. P		dan Sosial kepada penerima manfaat.
5. 6. P	8	3. Petugas an penerima manfaat menanatangani
5. 6. P	+	berita acara serah terima sebagai bukti bantuan
5. 6. P		sosial uang/sembako telah diterima oleh
5. 6. P		penerima manfaat.
5. 6. P	9	9. Penerima manfaat memberikan kelengkapan
5. 6. P		berkas untuk laporan pertanggungjawaban
5. 6. P		pembelanjaan bantuan sosial uang/Barang
5. 6. P		tersebut kepada Petugas
7. S	a waktu Penyelesaian	30 Hari Kerja
7. S	Biaya /Tarif	Gratis
	roduk Pelayanan	Barang dan Jasa
		1. Bantuan Sosial berupa uang/barang
		2. Jasa Bimbingan FisikMentalSpritual dan
		Sosial untuk Penerima Manfaat.
i i	Sarana Prasarana	Bantuan Sosial uang/Barang
0	dan/atauFasilitas	2. Jasa bimbingan FisikMental,Spritual dan
		Sosial untuk penerima manfaat
	ı	3. Buku Registrasi
}		4. Lembaran Verifikasi
		5. Kmputer dan Printer
		6. Alat Tulis Kantor
8. Kor		1. Minimal Iulus SMA
	npetensi Pelaksana 1	
	npetensi Pelaksana 1 2	L. DISA ITTERSPETAASIKATI KUTIDULET
	2	2. Bisa mengperaasikan Komputer 3. Memahami proses, layanan pemberian

9.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas
		2. Sekertaris
		3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
10.	Penanganan Pengaduan Sarana	Pengaduan dapat dilakukan melalui :
	dan Masukan	1. Luring ( datang lansung ke Dinas Sosial melalui
		petugas di meja pengauan dan ditindaklanjut
		oleh Bidang Rehabilitasi Sosial)
		<ol><li>Hotling layanan dan pengaduan 08000000</li></ol>
		3. Layanan (https:/www.Lapor.go.id/serta kotak
		saran yang tersedia
11.	Jumlah Pelaksana	10 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Petugas Pelayanan yang kompeten</li> </ol>
		<ol><li>Intruksi Bimbingan yang tersertifikasi</li></ol>
13.	Jaminan Keamanan dan	Dinas Sosial menyediakan fasilitas untuk
	Keselamatan Pelayanan	keamanan dan Keselamatan antara lain:
		<ol> <li>Petugas pelayanan mengetahui dan faham mengenai pelayanan sosial.</li> </ol>
		Barang/Sembako yang diserahkan dalam
		kondisi layak;
		<ol><li>Pemateri yang berkompetensi;</li></ol>
		4. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam
		keadaan layak beroperasi.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Rapat Koordinasi dilakukan sewaktu-waktu setiap bulan dan atau tiap semester.

Sangatta, Desember 2023

Kepala Dinas,

Dr. H. Ernata Hadi Sujito,S.Sos.M.Si Pembina Tk.I / IV b NIP. 19720805 200112 1 007 Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,

Agus Salim.HM.S.Hut Pembina / IV a NIP. 19750819 200112 1 003

### STANDAR PELAYANAN PENYEDIAAN PERMAKANAN

NO	KOMPONEN		URAIAN
1	2		3
1	DASAR HUKUM	1	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
		2	Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 175, tambahan Lembaran nomor 3896)sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7Tahun 2000 nomor 74 (tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3962)
		3	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
		4	Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penerapan dan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur  Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial
<b>i</b>			
2	PERSYARATAN	1	Laki laki dan Perempuan
		2	Termasuk Keluarga Miskin / Tidak Mampu
<b>\</b>		3	Lelampirkan Poto Copy KTP dan KK
		4	Melampirakan Pas Poto Full Badan Berusia antara 1 s/d 60 tahun.
			Beitasia antara 1 5/4 00 tantin
3	SISTEM MEKENISME DAN	1	Surat permohonan dari yang bersangkutan
	PROSUDUR	2	Usulan dari TKSK ,Pendamping PKH,Desa ,Kecamayan, RT dan Masyarakat
		3	Mengadakan pendataan dan Asesmen
ļ			Bila tidak mempunyai identitas maka akan ditakukan pengecekan dan
		4	pendampingan pembuatan KTP
•		5	Membuat Berita acara hasil Assesment
		6	Petugas membuat laporan dari hasil Assesmen para Disabilitas , Lansia, Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Pengemis dan Gelandangan
4	Jangka Waktu	1	Penyesuaian RAK (Rencana Anggaran Kegiatan) 1 hari dalam DPA
5	Biaya atau Tarif	1	Tidak dipungut Biaya / Gratis
6	Prosedur Layanan	1	Pelayanan Disabilitas, Lansia dan Anak Berhadan Dengan Hukum dari Pengemis dan Gelandangan Keluarga Miskin /Tidak Mampu /Terlantar
7	Sarana Prasarana dan	1	Mobil Angkutan
	Fasilitas	2	Alat Tulis Kantor
ļ	1	3	Komputer dan Printer Alat Dukumentasi
		5	Ruang Assesment
		6	Pedoman Assesment
		7	Filing cabinet / lemari dan Map, Ordner
8	Kompetensi Pelaksanaan	1	Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan;
_	·	2	Berorientasi pada pelayanan;
		3	Memiliki kemampuan bekerja secara cepat dan teliti;
9	Pengawasan Internal	1	Dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Staf yang membidangi hingga Kepala Bidang Rehabilitasi;
		1	Sistem pelaporan kegiatan pengadaan Permakanan Lansia Disabilitas
			Anak Berhadan Dengan Hukum ,pengemis dan gelandangan PMKS dan
		2	orang terlantar dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun.
	Penanganan Pengaduan	1	Konsultasi langsung Jln. Dinas Sosial Perkantoran Bukit Pelangi
10	Saran dan Masukan	1	Sangatta Kabupaten Kutai Timur.
-		2	Contact Person
		1	08125847795
		3	Aplikasi
1	]		Instagram halo.dinsoskutim
<u> </u>		ļ	Facebook halo.dinsoskutim
	<u> </u>		

11	Jumlah Pelaksana		Maksimal 5 (lima) orang
11	Julilali Felaksalia	1	Waksina 5 (inita) trang
12	Jaminan Pelayanan		Pelayanan pengadaan Penyedian Pemakanan Lansia ,Disabilitas Anak Berhadan Dengan Hukum Pengemis dan Gelandangan PMKS dan terlantar dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan norma waktu yang telah ditetapkan;  Pelayanan penanganan yang diterima berdasarkan pada kreteria yang telah ditetapkan di dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) rehabilitasi sosial dasar Disabilitas.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1	Pelayanan pengadaan Penyedian Permakanan Lansia, Disabilitas ,Anak Berhadapan Dengan Hukum Pengemis dan Gelangdangan PMKS dan terlantar yang akuntabel dan transparan; Pelayanan pengadaan Penyedian Permakanan PMKS dan terlantar dilaksanakan dengan menerapkan prinsip pekerjaan sosial;
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Laporan evaluasi kinerja pelaksanaan Pengadaan Parmakanan PMKS dan orang terlantar disampaikan secara berjenjang mulai dari staf yang membidangi hingga kepala bidang;  Secara langsung, berkala setiap bulan maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu  KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL  AGUS SALIM H.M,S.Hut NIP. 19750819 200112 1 003

### STANDAR PELAYANAN PENYEDIAAN SANDANG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	DASAR HUKUM	1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
		Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 175, tambahan Lembaran nomor 3896)sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7Tahun 2000 nomor 74 (tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3962)
ļ 		3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
		Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penerapan dan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
		Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial
2	PERSYARATAN	Laki laki dan Perempuan  Lelampirkan Poto Copy KTP dan KK  Melampirakan Pas Poto Full Badan  Berusia antara 1 s/d 60 tahun.
3	SISTEM MEKENISME DAN PROSUDUR	Surat permohonan dari yang bersangkutan Usulan dari TKSK ,Pendamping PKH,Desa ,Kecamayan, RT dan Masyarakat Mengadakan pendataan dan Asesmen Bila tidak mempunyai identitas maka akan dilakukan pengecekan dan pendampingan pembuatan KTP Membuat Berita acara hasil Assesment Petugas membuat laporan dari hasil Assesmen para Disabilitas , Lansia, Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Pengemis dan Gelandangan
4	Jangka Waktu	Penyesuaian RAK ( Rencana Anggaran Kegiatan) 1 smp 2 hari dalam DPA
5	Biaya atau Tarif	1 Tidak dipungut Biaya / Gratis
6	Prosedur Layanan	1 Pelayanan Disabilitas, Lansia dan Anak Berhadan Dengan Hukum dari Pengemis dan Gelandangan Keluarga Miskin /Tidak Mampu /Terlantar
7	Sarana Prasarana dan Fasilitas	Mobil Angkutan  Alat Tulis Kantor  Komputer dan Printer  Alat Dukumentasi  Ruang Assesment  Pedoman Assesment  Filing cabinet / lemari dan Map, Ordner
8	Kompetensi Pelaksanaan	Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; Berorientasi pada pelayanan; Memiliki kemampuan bekerja secara cepat dan teliti;

9	Pengawasan Internal	1	Dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Staf yang membidangi hingga Kepala Bidang Rehabilitasi;
	-	2	Sistem pelaporan kegiatan pengadaan Sandang Lansia Disabilitas Anak Berhadan Dengan Hukum ,pengemis dan gelandangan PMKS dan orang terlantar dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun.
10	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1 2 3	Konsultasi langsung Jln. Dinas Sosial Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kabupaten Kutai Timur. Contact Person 08125847795 Aplikasi Instagram halo.dinsoskutim Facebook halo.dinsoskutim
11	Jumlah Pelaksana	-	Maksimal 5 (lima) orang
12	Jaminan Pelayanan		Pelayanan pengadaan Penyedian Sandang Lansia ,Disabilitas Anak Berhadan Dengan Hukum Pengemis dan Gelandangan PMKS dan terlantar dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan norma waktu yang telah ditetapkan;  Pelayanan penanganan yang diterima berdasarkan pada kreteria yang telah ditetapkan di dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) rehabilitasi sosial dasar Disabilitas.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1 2	Pelayanan pengadaan Sandang Lansia, Disabilitas ,Anak Berhadapan Dengan Hukum Pengemis dan Gelangdangan PMKS dan terlantar yang akuntabel dan transparan; Pelayanan pengadaan Sandang PMKS dan terlantar dilaksanakan dengan menerapkan prinsip pekerjaan sosial;
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 2	Laporan evaluasi kinerja pelaksanaan Sandang PMKS dan orang terlantar disampaikan secara berjenjang mulai dari staf yang membidangi hingga kepala bidang; Secara langsung, berkala setiap bulan maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu
			KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL  AQUS SALIM H.M.S.Hut NIP. 19750819 200112 1 003

#### STANDAR PELAYAN STANDAR PELAYANAN PENYEDIAAN ALAT BANTU

NO	KOMPONEN		URAIAN
1	2		3
1	DASAR HUKUM	1	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
			Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 175, tambahan Lembaran nomor 3896)sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7Tahun 2000 nomor 74 (tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3962)
		3	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
		4	Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penerapan dan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
		5	Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial
2	PERSYARATAN	1	Laki laki dan Perempuan
ļ		2	Termasuk Keluarga Miskin / Tidak Mampu
ĺ		3	Lelampirkan Poto Copy KTP dan KK
		4	Melampirakan Pas Poto Full Badan
		4	Berusia antara 1 s/d 60 tahun.
3	CIOTEM MEKENIGME	1	Surat permohonan dari yang bersangkutan
3	SISTEM MEKENISME DAN PROSUDUR	2	Usulan dari TKSK ,Pendamping PKH,Desa ,Kecamayan, RT dan Masyarakat
Ì	DARTROSODOR	3	Mengadakan pendataan dan Asesmen
		`	Bila tidak mempunyai identitas maka akan dilakukan pengecekan dan
		4	pendampingan pembuatan KTP
		5	Membuat Berita acara hasil Assesment
	· ·	١.	Petugas membuat taporan dari hasil Assesmen para Lansia , Disabilitas dan Anak
		6	Berhadapan Dengan Hukum
4	Jangka Waktu	1	Penyesuaian RAK (Rencana Anggaran Kegiatan) 3 smp 6 bulan dalam DPA
5	Biaya atau Tarif	1	Tidak dipungut Biaya / Gratis
6	Prosedur Layanan	1	Pelayanan Lansia dan Disabilitas dari Keluarga Miskin /Tidak Mampu /Terlantar
7	Sarana Prasarana dan	1	Mobil Angkutan
	Fasilitas	2	Alat Tulis Kantor
		3	Komputer dan Printer
		4	Alat Dukumentasi
		5	Ruang Assesment
		6	Pedoman Assesment
		7	Filing cabinet / leman dan Map, Ordner
8	Kompetensi Pelaksanaan	1	Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan;
		2	Berorientasi pada pelayanan;
		3	Memiliki kemampuan bekerja secara cepat dan teliti;
9	Pengawasan Internal	1	Dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Staf yang membidangi hingga Kepala Bidang Rehabilitasi;
		2	Sistem pelaporan kegiatan pengataan Alat Bantu Disabilitas dan Lansia, PMKS dan terlantar dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
		l	
	Penanganan Pengaduan		Konsultasi langsung Jln. Dinas Sosial Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta
10	Saran dan Masukan	1	Kabupaten Kutai Timur.
1		2	Contact Person
		_	08125847795
1	1	3	Aplikasi
		$\vdash$	Instagram halo.dinsoskutim Facebook halo.dinsoskutim
L	l		1 GCCOOM MAYOUNG CHIE

11	Jumlah Pelaksana		Maksimal 4 (Empat ) orang
12	Jaminan Pelayanan		Pelayanan pengadaan Alat Bantu Lansia dan Disabilitas PMKS dan terlantar dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan norma waktu yang telah ditetapkan; Pelayanan penanganan yang diterima berdasarkan pada kreteria yang telah ditetapkan di dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) rehabilitasi sosial dasar Disabilitas.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1	Pelayanan pengadaan Alat Bantu Lansia dan Disabilitas PMKS dan terlantar yang akuntabel dan transparan;
		2	Pelayanan pengadaan Alat Bantu Lansia dan Disabilitas PMKS dan terlantar dilaksanakan dengan menerapkan prinsip pekerjaan sosial;
14	,	1	Laporan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pengadaan Alat Bantu Lansia dan Disabilitas PMKS dan terlantar disampaikan secara berjenjang mulai dari staf yang membidangi hingga kepala bidang;
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	2	Secara langsung, berkala setiap bulan maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu
,			KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL
1			221:
			()/10ali>
			AGUS SALIM H.M.S.Hut NIP. 19750819 200112 1 003
			NIP. 19/50819 200112 1 003

#### STANDAR PELAYANAN

#### PELAYANAN KEDARURATAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
		2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 175, tambahan Lembaran nomor 3896)sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7Tahun 2000 nomor 74 (tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3962)
		3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 4437),sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 32 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
		<ol> <li>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);</li> </ol>
		5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
		6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
		8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
		9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

	10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
	11.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
	12.Peraturan daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Kabupaten Kutai Timur;
	13. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
	14.Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis;
	15.Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
	16.Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial;
	17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial;
	18.Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;
	19.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
	20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; 21. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
2. Persyaratan	1. Teknis
	a. laki-laki atau perempuan dengan status belum menikah atau menikah berusia antara 19 s/d 60 tahun.

3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	b. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus;  c. Hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, tidak memiliki mata pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum atau gelandangan;  d. Mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain (pengemis);  e. Tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus.  f. Tidak sedang berhadapan dengan hukum;  g. Tidak berpenyakit kronis dan menular;  2. Administrasi  1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)(jika ada);  2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK)(jika ada);  1. Informasi dari Masyarakat dan atau Hasil Razia Tim Gabungan  a. Melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.  b. Klien di datangi oleh TIM penanganan untuk di amankan ke Rumah Singgah;  c. Pengecekan Kesehatan oleh Tim Dinas Kesehatan;  d. Penelusuran identitas diri;  e. Bila tidak mempunyai identitas maka akan dilakukan pengecekan dan pendampingan pembuatan KTP  f. Dilakukan pendataan dan Assesment;  g. Membuat Berita acara hasil Assesment;  h. Petugas membuat laporan penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar.  i. Pengantaran
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 3 (tiga) Hari.
5.	Biaya atau Tarif	Tidak dipungut biaya/tarif
6.	Produk Layanan	<ol> <li>Pendampingan Pengecekan Identitas Diri</li> <li>Pengobatan klien di Rumah Sakit yang di rekomendasikan;</li> <li>Pengantaran klien;</li> </ol>
7.	Sarana, Prasarana dan /atau Fasilitas	Kendaraan Roda empat     Alat Tulis Kantor;     Komputer;

		1 D 1 Ci - 1 (DDTC)
		<ol> <li>Rumah Singgah (RPTC)</li> <li>Printer;</li> <li>Alat Dokumentasi;</li> <li>Ruang Assesment beserta perlengkapannya;</li> <li>Pedoman Assesment;</li> <li>Ordner/snelhecter/hanging map;</li> <li>Filing cabinet/lemeri arsip/lemari penyimpanan file.</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Pendidikan minimal SMA sederajat dan sudah mengikuti pelatihan dasar Pekerja Sosial;</li> <li>Memahami regulasi tentang standar lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial;</li> <li>Mampu mengoprasikan komputer;</li> <li>Mampu berkomunikasi dan menjalin relasi dengan baik;</li> <li>Mampu melakukan Assesment;</li> <li>Teliti dan cermat;</li> <li>Mampu menganalisis;</li> <li>Mampu mnyusun laporan.</li> </ol>
9.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Staf yang membidangi hingga Kepala Bidang Rehabilitasi;</li> <li>Sistem pelaporan kegiatan penerimaan pengemis, gelandangan dan orang terlantar dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</li> </ol>
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol> <li>Konsultasi langsung Jalan Sosial Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kabupaten Kutai Timur.</li> <li>Contact Person 0812-1241-5777</li> <li>Aplikasi</li> <li>Instagram @halo.dinsoskutim</li> <li>Facebook halo.dinsoskutim</li> </ol>
11. 12.	Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan	2 (dua) s/d 4 (empat) orang     1. Pelayanan penanganan Gelandangan,     Pengemis dan orang terlantar dilaksanakan     sesuai dengan Standar Operasional Prosedur     (SOP) dan norma waktu yang telah     ditetapkan;     2. Pelayanan penanganan yang diterima     berdasarkan pada kreteria yang telah     ditetapkan di dalam Standar Pelayanan     Minimal (SPM) rehabilitasi sosial dasar     gelandangan dan pengemis.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Layanan	Pelayanan penanganan gelandangan pengemis dan orang terlantar yang akuntabel dan transparan;

		<ol> <li>Pelayanan penanganan gelandangan, pengemis dan orang terlantar dilaksanakan dengan menerapkan prinsip pekerjaan sosial;</li> <li>Data dan informasi penerima manfaat terjaga kerahasiaannya.</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol> <li>Laporan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan penanganan gelandangan, pengemis dan orang terlantar disampaikan secara berjenjang mulai dari staf yang membidangi hingga kepala bidang;</li> </ol>
		2. Secara langsung, berkala setiap bulan maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.

KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

AGVS SALIM.HM, S.Hut NIP. 19750819 200112 1 003

#### STANDAR PELAYANAN

#### PELAYANAN RUJUKAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;</li> </ol>
		<ol> <li>Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 175, tambahan Lembaran nomor 3896)sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 7 Tahun 2000 nomor 74 (tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3962)</li> </ol>
		3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 4437),sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 32 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
		4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
		5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
		6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
		8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
		9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Kabupaten Kutai Timur; 13. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 Penanggulangan Koordinasi tentang Gelandangan dan Pengemis; 14. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis; 15. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial; 17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial; 18. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat; 19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota; 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; 21. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas 1. Teknis Persyaratan 2. a. laki-laki atau perempuan dengan status belum menikah atau menikah berusia

3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	antara 19 s/d 60 tahun berdomisili di wilayah Kabupaten Kutai Timur.  b. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus;  c. Hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, tidak memiliki mata pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum atau gelandangan;  d. Mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain (pengemis);  e. Tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus.  f. Tidak sedang berhadapan dengan hukum;  g. Tidak berpenyakit kronis dan menular;  2. Administrasi  1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)(jika ada);  2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK)(jika ada);  1. Informasi dari Masyarakat dan atau Hasil Razia Tim Gabungan  a. Melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.  b. Klien di datangi oleh TIM penanganan untuk di amankan ke Rumah Singgah;  c. Pengecekan Kesehatan oleh Tim Dinas Kesehatan;  d. Penelusuran identitas diri;  e. Bila tidak mempunyai identitas maka akan dilakukan pengecekan dan pendampingan pembuatan KTP  f. Dilakukan pendataan dan Assesment;  g. Membuat Berita acara hasil Assesment;  h. Petugas membuat laporan penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar.  i. Pengantaran  Maksimal 3 (tiga) Hari.
	Pelayanan	
5.	Biaya atau Tarif	Tidak dipungut biaya/tarif
6.	Produk Layanan	Pendampingan Pengecekan Identitas Diri     Pengobatan klien di Rumah Sakit yang di rekomendasikan;     Pengantaran klien;

7.	Sarana, Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol> <li>Kendaraan Roda Empat</li> <li>Alat Tulis Kantor;</li> <li>Komputer PC</li> <li>Rumah Singgah (RPTC)</li> <li>Printer;</li> <li>Alat Dokumentasi;</li> <li>Ruang Assesment beserta perlengkapannya;</li> <li>Pedoman Assesment;</li> <li>Ordner/snelhecter/hanging map;</li> <li>Filing cabinet/lemeri arsip/lemari penyimpanan file.</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Pendidikan minimal SMA sederajat dan sudah mengikuti pelatihan dasar Pekerja Sosial;</li> <li>Memahami regulasi tentang standar lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial;</li> <li>Mampu mengoprasikan komputer;</li> <li>Mampu berkomunikasi dan menjalin relasi dengan baik;</li> <li>Mampu melakukan Assesment;</li> <li>Teliti dan cermat;</li> <li>Mampu menganalisis;</li> <li>Mampu mnyusun laporan.</li> </ol>
9.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Staf yang membidangi hingga Kepala Bidang Rehabilitasi;</li> <li>Sistem pelaporan kegiatan penerimaan pengemis, gelandangan dan orang terlantar dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</li> </ol>
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol> <li>Konsultasi langsung Jalan Sosial Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kabupaten Kutai Timur.</li> <li>Contact Person 0812-1241-5777</li> <li>Aplikasi</li> <li>Instagram halo.dinsoskutim</li> <li>Facebook halo.dinsoskutim</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 5 (lima) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan norma waktu yang telah ditetapkan;      Pelayanan penanganan yang diterima berdasarkan pada kreteria yang telah ditetapkan di dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis.

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Layanan	<ol> <li>Pelayanan penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang akuntabel dan transparan;</li> </ol>
	Layanan	<ol> <li>Pelayanan penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar dilaksanakan dengan menerapkan prinsip pekerjaan sosial;</li> <li>Data dan informasi penerima manfaat terjaga kerahasiaannya.</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar disampaikan secara berjenjang mulai dari staf yang membidangi hingga kepala bidang;     Secara langsung, berkala setiap bulan maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.

KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

AGUS SALIM.HM, S.Hut NIP. 19750819 200112 1 003

#### STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;</li> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,;</li> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak;</li> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;</li> <li>Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar, Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten;</li> <li>Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 19 tahun 2012 tentang Penerapan dan Percepatan Standar Pelayanan Minimal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;</li> </ol>	
2.	Persyaratan	Laporan Masyarakat / Satpol PP / Kepolisian / Kelurahan.     Surat Keterangan / Berita Acara penyerahan hasil Razia.     Foto copy KTP / Kartu Identitas (jika ada).	
3	Sistem, Mekanisme & Prosedur	<ol> <li>Satpol PP / Kepolisian / Masyarakat menyerahkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ke Dinas Sosial.</li> <li>Staf Bidang Rehabilitasi Sosial menerima laporan terkait keberadaan PPKS dan melakukan Registrasi terkait laporan yang diterima.</li> <li>Staf Bidang Rehabilitasi meneruskan kepada kepala bidang Rehabilitasi Sosial.</li> <li>Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial berkoordinasi dengan Kepala Dinas untuk menunjuk petugas/ pekerja sosial untuk melakukan assessment / penelusuran keluarga</li> <li>Petugas / Pekerja Sosial melakukan Assesment dan Penelusuran Keluarga.</li> <li>Petugas / Pekerja Sosial membuat surat pengantar Pemulangan Klien (jika Keluarga di temukan). Apabila Keluarga tidak ditemukan maka petugas / pekerja sosial melakukan rujukan ke Panti Sosial sesuai jenis PPKS yang dilaporkan.</li> <li>Kepala Dinas memberikan persetujuan untuk reunifikasi dan atau rujuan bagi PPKS.</li> <li>Petugas / Pekerja Sosial memulangkan PPKS ke Alamat Keluarga dan atau</li> </ol>	
4.	Jangka Waktu Pelayanan	mengantar ke Panti Sosial.  Pelayanan dilaksanakan maksimal 14 (empat belas) hari hingga PPKS Kembali ke keluarga / Panti Sosial	
5.	Biaya	Tidak dipungut Biaya	
6.	Produk Layanan	Penanganan Orang Terlantar, Lansia Terlantar, Anak Jalanan, Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH), Gelandangan dan Pengemis,	
7.	Penanganan Pengaduan saran dan Masukan	1. Ruang Bidang Rehabilitasi Sosial 2. Telpon/HP: Petugas Sosial (08125847795) 3. Website: Instagram: halo.dinsoskutim	
8.	Tindak Lanjut Pengaduan saran dan Masukan	Verifikasi Aduan     Mediasi     Koordinasi dan Pencarian lokasi kediaman keluarga     Penyelesaian	
1.	Pengelola Laya		
1.	Sarana dan prasarana	Sarana 1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. GPS 5. Kamera	

2.	Fasilitas	Prasarana 1. Ruang Pelayanan Umum/Ruang tunggu 2. Rumah Singgah /RPTC 3. Parkir
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan;</li> <li>Berorientasi pada pelayanan;</li> <li>Memiliki kemampuan bekerja secara cepat dan teliti;</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan delangsu     penuh tanggungjawab;     Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
5.	Jumlah Pelaksana	6 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi kinerja untuk meningkatkan standar Pelaksana mutu pelayanan

Sangatta, Desember 2023

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,

Kepala Dinas,

Dr. H. Ernata Hadi Sujito,S.Sos.M.Si Pembina Tk.I / IV b NIP. 19720805 200112 1 007 Agus Salim.HM.S.Hut Pembina / IV a

NIP. 19750819 200112 1 003

# STANDAR PELAYANAN PELAYANAN REUNIFIKASI DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;</li> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,;</li> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak;</li> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;</li> <li>Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar, Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten;</li> <li>Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 19 tahun 2012 tentang Penerapan dan Percepatan Standar Pelayanan Minimal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;</li> </ol>
2.	Persyaratan	<ol> <li>Memiliki identitas diri KTP atau lainnya /tidak sama sekali.</li> <li>Terlantar atau rawan terlantar.</li> <li>Tidak memiliki tempat tinggal / menumpang dengan orang lain dan miskin.</li> <li>Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.</li> <li>Masih memiliki Keluarga di kampung / daerah asal</li> <li>Surat keterangan terlantar dari Satpol PP atau kelurahan setempat.</li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pelapor atau calon penerima manfaat atau klien datang ke Dinas Sosial dan diterima oleh petugas / staf bidang rehabilitasi sosial.</li> <li>Petugas memeriksa Identitas klien. Jika sehat maka lanjut ke prosedur selanjutnya, jika tidak sehat maka dibawa ke Puskesmas atau rumah sakit, dan setelah sehat lanjut ke proses berikutnya.</li> <li>Petugas / pekerja sosial di bidang rehabilitasi sosial melakukan assessment dan penelusuran Keluarga.</li> <li>Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial melakukan koordinasi dan mengirimkan surat permohonan fasilitasi penjemputan klien ke Dinas Sosial Provinsi / Dinas Sosial Kabupaten setempat. Apabila klien dipulangkan ke tempat keluarganya</li> <li>Petugas / pekerja sosial melakukan kegiatan reunifikasi Keluarga / penyatuan Kembali ke Keluarga.</li> <li>Selama menunggu proses penelusuran Keluarga. Klien tinggal sementara di RPTC. Diberikan makan dan minum maksimal 3 kali sehari sampai hari keberangkatan.</li> <li>Klien diantar dan di damping ke Pelabuhan / bandara untuk diberangkatkan.</li> <li>Petugas / Pekerja Sosial memulangkan PPKS ke Alamat Keluarga dan atau mengantar ke Panti Sosial.</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 7 (tujuh) Hari.
5.	Biaya atau Tarif	Tidak dipungut biaya/tarif
6.	Produk Layanan	<ol> <li>Orang Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Berhadapan Dengan Hukum, Gelangangan dan Pengemis</li> <li>Pendampingan Pengecekan Identitas Diri</li> <li>Pengobatan klien di Rumah Sakit yang di rekomendasikan;</li> <li>Pengantaran klien (darat, tiket kapal dan tiket pesawat udara).</li> </ol>

7.	Sarana, Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol> <li>Mobil Angkut</li> <li>Alat Tulis Kantor;</li> <li>Komputer;</li> <li>Printer;</li> </ol>
		<ol> <li>Filiter,</li> <li>Alat Dokumentasi;</li> <li>Ruang Assesment beserta perlengkapannya;</li> <li>Pedoman Assesment;</li> <li>Ordner/snelhecter/hanging map;</li> <li>Filing cabinet/lemeri arsip/lemari penyimpanan file.</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Pendidikan minimal SMA sederajat dan sudah mengikuti pelatihan dasar Pekerja Sosial;</li> <li>Memahami regulasi tentang standar lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial;</li> <li>Mampu mengoprasikan komputer;</li> <li>Mampu berkomunikasi dan menjalin relasi dengan baik;</li> <li>Mampu melakukan Assesment;</li> <li>Teliti dan cermat;</li> <li>Mampu menganalisis;</li> <li>Mampu menyusun laporan.</li> </ol>
9.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Staf yang membidangi hingga Kepala Bidang Rehabilitasi;</li> <li>Sistem pelaporan kegiatan penerimaan pengemis, gelandangan dan orang terlantar dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</li> </ol>
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Ruang Bidang Rehabilitasi Sosial 2. Telpon/HP: Petugas Sosial (08125847795) 3. Website: Instagram: halo.dinsoskutim
11.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 6 (enam) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Pelayanan penanganan Orang Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Berhadapan dengan hukum, gelandangan dan pengemis dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan norma waktu yang telah ditetapkan;</li> <li>Pelayanan penanganan yang diterima berdasarkan pada kreteria yang telah ditetapkan di dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) rehabilitasi sosial dasar Orang Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Berhadapan dengan hukum,gelandangan dan pengemis.</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Layanan	<ol> <li>Pelayanan penanganan Orang Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Berhadapan dengan hukum,gelandangan dan pengemis yang akuntabel dan transparan;</li> <li>Pelayanan penanganan Orang Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Berhadapan dengan hukum,gelandangan dan pengemis dilaksanakan dengan menerapkan prinsip pekerjaan sosial;</li> <li>Data dan informasi penerima manfaat terjaga kerahasiaannya.</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan penanganan Orang Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Berhadapan dengan hukum,gelandangan dan pengemis. disampaikan

.

	secara berjenjang mulai dari staf yang membidangi hingga kepala bidang;  2. Secara langsung, berkala setiap bulan maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.
--	--

Can

Sangatta,

Desember 2023

Kepala Dinas,

Dr. H. Ernata Hadi Sujito,S.Sos.M.Si Pembina Tk.I / IV b NIP. 19720805 200112 1 007 Agus Salim.HM.S.Hut

Kepala Bidang Behabilitasi Sosial,

Pembina / IV a

NIP. 19750819 200112 1 003

#### STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;</li> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,;</li> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak;</li> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;</li> <li>Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar, Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten;</li> <li>Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 19 tahun 2012 tentang Penerapan dan Percepatan Standar Pelayanan Minimal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;</li> </ol>
2.	Persyaratan	<ol> <li>Memiliki identitas diri KTP / KIA</li> <li>Terlantar / rawan terlantar</li> <li>Yatim piatu, yatim, piatu atau Keluarga miskin</li> <li>Belum lulus sekolah</li> <li>Surat keterangan tidak mampu dari Desa / Kelurahan.</li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Masyarakat /Desa / Kelurahan / Kecamatan menyerahkan berkas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ke Dinas Sosial</li> <li>Petugas Pelayanan menerima berkas PPKS dan melakukan registrasi berkas tersebut.</li> <li>Petugas pelayanan melaporkan kepada kepala bidang terkait usulan PPKS</li> <li>Petugas / pekerja sosial melakukan assessment, home visit ke rumah PPKS untuk memberikan motivasi dan arahan kepada PPKS agar dapat menyelesaikan Pendidikan dan Kesehatan dasar.</li> <li>Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial berkoordinasi dengan UPTD. Panti Sosial Anak Harapan, Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma terkait PPKS yang akan mendapat layanan di dalam Panti.</li> <li>Kepala Dinas memberikan persetujuan / rekomendasi untuk PPKS agar dapat menerima pelayanan di dalam Panti.</li> <li>Petugas / pekerja sosial mengantar PPKS ke panti sosial anak agar dapat menyelesaikan pendidikannya.</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 3 (tiga) Hari.
5.	Biaya atau Tarif	Tidak dipungut biaya/tarif
6.	Produk Layanan	<ol> <li>Pengisian Instrumen awal penjaringan anak masuk panti.</li> <li>Melengkapi semua persyaratan masuk panti sosial anak,</li> <li>Pengantaran klien;</li> </ol>
7.	Sarana, Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol> <li>Mobil Angkut</li> <li>Alat Tulis Kantor;</li> <li>Komputer;</li> </ol>

	The state of the s	
	9	<ol> <li>4. Printer;</li> <li>5. Alat Dokumentasi;</li> <li>6. Pedoman Assesment;</li> <li>7. Ordner/snelhecter/hanging map;</li> <li>8. Filing cabinet/lemeri arsip/lemari penyimpanan file.</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Pendidikan minimal SMA sederajat dan sudah mengikuti pelatihan dasar Pekerja Sosial;</li> <li>Memahami regulasi tentang standar lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial;</li> <li>Mampu mengoprasikan komputer;</li> <li>Mampu berkomunikasi dan menjalin relasi dengan baik;</li> <li>Mampu melakukan Assesment;</li> <li>Teliti dan cermat;</li> <li>Mampu menganalisis;</li> <li>Mampu mnyusun laporan.</li> </ol>
9.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Staf yang membidangi hingga Kepala Bidang Rehabilitasi;</li> <li>Sistem pelaporan kegiatan penerimaan pengemis, gelandangan dan orang terlantar dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</li> </ol>
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Ruang Bidang Rehabilitasi Sosial 2. Telpon/HP: Petugas Sosial (08125847795) 3. Website: Instagram: halo.dinsoskutim
11.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 6 (enam) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Layanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol> <li>Laporan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan penanganan anak terlantar disampaikan secara berjenjang mulai dari staf yang membidangi hingga kepala bidang;</li> <li>Secara langsung, berkala setiap bulan maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.</li> </ol>

Sangatta, Desember 2023

Kepala Dinas,

Dr. H. Ernata Hadi Sujito,S.Sos.M.Si Pembina Tk.I / IV b NIP. 19720805 200112 1 007 Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,

Agus Salim.HM.S.Hut Pembina / IV a

NIP. 19750819 200112 1 003

#### STANDAR PELAYANAN

## PENANGANAN PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
		2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 175, tambahan Lembaran nomor 3896)sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 7Tahun 2000 nomor 74 (tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3962)
		3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 4437),sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 32 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
		4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
		5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
		6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
į		7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
		8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
		9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

		10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
		11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
		12.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
		13. Peraturan daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Kabupaten Kutai Timur;
		14. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
		15.Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis;
		16. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
		17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial;
		18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial;
		19.Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;
		20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
		21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
2.	Persyaratan	1. Teknis
		a. laki-laki atau perempuan dengan status belum menikah atau menikah berusia antara 19 s/d 60 tahun berdomisili di wilayah Kabupaten Kutai Timur.

		<ul> <li>b. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus;</li> <li>c. Hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, tidak memiliki mata pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum atau gelandangan;</li> <li>d. Mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain (pengemis);</li> <li>e. Tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus.</li> <li>f. Tidak sedang berhadapan dengan hukum;</li> <li>g. Sehat jasmani dan rohani;</li> <li>h. Tidak berpenyakit kronis dan menular;</li> <li>i. Tidak memiliki kedisabilitasan</li> </ul>
	·	(penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas sensorik).
		Administrasi     Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)(jika ada);     Fotocopy Kartu Keluarga (KK)(jika ada);
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Informasi dari Masyarakat dan atau Hasil Razia Tim Gabungan         <ul> <li>Melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.</li> <li>Klien di datangi oleh TIM penanganan untuk di amankan ke Rumah Singgah;</li> <li>Pengecekan Kesehatan oleh Tim Dinas Kesehatan;</li> <li>Dilakukan pendataan dan Assesment;</li> <li>Membuat Berita acara hasil Assesment;</li> <li>Petugas membuat laporan penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar.</li> </ul> </li> </ol>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 1(satu) minggu.
5.	Biaya atau Tarif	Tidak dipungut biaya/tarif
6.	Produk Layanan	<ol> <li>Pendataan dan Assesment</li> <li>Bimbingan Fisikiolog dan Bimbingan Sosial;</li> <li>Pemulangan Klien ke daerah asal;</li> </ol>
7.	Sarana, Prasarana dan /atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor;     Komputer;     Frinter;

		<ol> <li>Alat Dokumentasi;</li> <li>Ruang Assesment beserta perlengkapannya;</li> <li>Pedoman Assesment;</li> <li>Ordner/snelhecter/hanging map;</li> <li>Filing cabinet/lemeri arsip/lemari penyimpanan file.</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Pendidikan minimal SMA sederajat dan sudah mengikuti pelatihan dasar Pekerja Sosial;</li> <li>Memahami regulasi tentang standar lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial;</li> <li>Mampu mengoprasikan komputer;</li> <li>Mampu berkomunikasi dan menjalin relasi dengan baik;</li> <li>Mampu melakukan Assesment;</li> <li>Teliti dan cermat;</li> <li>Mampu menganalisis;</li> <li>Mampu mnyusun laporan.</li> </ol>
9.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Staf yang membidangi hingga Kepala Bidang Rehabilitasi;</li> <li>Sistem pelaporan kegiatan penerimaan pengemis, gelandangan dan orang terlantar dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</li> </ol>
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Konsultasi langsung Jln. Dinas Sosial     Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta     Kabupaten Kutai Timur.     Contact Person     0000-00000-000     Aplikasi     Instagram halo.dinsoskutim     Facebook halo.dinsoskutim
11.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 5 (lima) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan norma waktu yang telah ditetapkan;      Pelayanan penanganan yang diterima berdasarkan pada kreteria yang telah ditetapkan di dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Layanan	Pelayanan penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang akuntabel dan transparan;

		<ol> <li>Pelayanan penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar dilaksanakan dengan menerapkan prinsip pekerjaan sosial;</li> <li>Data dan informasi penerima manfaat terjaga kerahasiaannya.</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol> <li>Laporan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar disampaikan secara berjenjang mulai dari staf yang membidangi hingga kepala bidang;</li> <li>Secara langsung, berkala setiap bulan maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.</li> </ol>

KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

### STANDAR PELAYANAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

### DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	KOMPONEN	URAIANN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
		keterbukaan Informasi Publik;
		2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
		Pelayanan Publik;
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009.
	ļ	4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang
		Tata Cara Hubungan antar Lembaga Badan
		Penyelenggara Jaminan Sosial;
<u> </u>		5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
		dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
		tentang Pedoman Standar Pelayanan.
		6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
		dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014
		tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan
	ļ	Pelayanan Publik Secara Nasional. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
		2020 tentang Tata Cara Kerjasama daerah dengan
		daerah lain dan Kerjasama daerah dengan pihak
		ketiga;
		8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
!		2021 tentang Standar Pelayanan Minimal.
-	Development	Legalitas Lembaga yang akan Kerjasama.
2.	Persyaratan	Legantas Lembaga yang akan Kerjasama.      Ada Subyek Kerjasama.
		3. Ada Obyek yang akan dikerjasamakan.
,	ļ	4. Surat Permohonan kerjasama dari Instansi
		Pemohon berupa Proposal.
		5. Mengisi Formulir kerjasama antar lembaga.
3.	Sistem Mekanisme dan	Alur Kerjasama antar Lembaga;
	Prosedur	1. Menganalisis Kebutuhan yang akan
		dikerjasamakan.
		2. Mengajukan Surat Permohonan Kerjasama.
		<ol> <li>Surat Balasan Persetujuan.</li> <li>Rekomendasi.</li> </ol>
		4. Rekomendasi. 5. Menyusun Dokumen Final Kesepakatan
		bersama dan mendisposisi.
		6. Pembuatan Penandatanganan Kesepahaman
		MOU.
		<ol><li>Pembuatan Penandatanganan Kesepakatan.</li></ol>
-		8. Pelaksanaan Kegiatan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Hari Kerja, Jampelayanan disesuaikan. Tidak dipungut Biaya / gratis.
<u>4.</u> 5.	Biaya Tarif Produk Pelayanan	Dokumen Kesepahaman Bersama dan Dokumen Perjanjian
ر.	1 Todak i Ciayanan	Kerjasama.
6.	Sarana dan Prasarana /	Sarana yang diperlukan untuk melayani publik/Klien terkait
	Fasilitas	kerjasama antar lembaga :
		1. Komputer
		2. Printer 3. Jaringan Internet
		4. Alat Tulis Kantor
1		Tr. Aluc Luns Kulleyi

Kompetensi Pelaksanaan	Minimal Lulusan SMA
	Bisa Mengoperasikan Komputer
·	3. Memahami Proses Pelayanan Kompetensi yang
	terkait.
Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang Pengawasan terhadap Pelaksana
	dilakukan oleh Pejabat. Seluruh Pelaksaan tersebut diawaasi
	oleh Satuan Pengawasan Internal terkait.
Penanganan Pengaduan,	Tertuang dalam perjanjian Kerjasama yang dibuat.
Saran dan Masukan	
Jumlah Pelaksana	2 orang.
Jaminan Pelayanan	Memberikan Jaminan kepastian layanan yang diberikan sesuai
	dengan waktu dan kualitas yang sudah dijanjikan/disepakati
	bersama.
Jaminan Keamanan dan	Pihak kerjasama antara lembaga bahwa produk yang
Keselamatan Pelayanan	dilayangkan diketahui oleh Pejabat pengambil keputusan
	dengan pemberian sutar penugasan, dan penerbitan sertifikat
	pelaksanaan secara resmi,
Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Pejabat
	yang berwenang
	2. Laporan bulanan/triwulan disampaikan oleh masing-
	masing kepala bidang pada rapat bulanan/triwulan
	3. Indeks Kepuasan pelanggan diperoleh dengan cara
	menyebarkan kuesioner kepada para pemangku
	kepentingan yang terkait dalam peningkatan
	kompetensi tersebut.
	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Sangatta, Desember 2023

Kepala Dinas,

Dr. H. Ernata Hadi Sujito,S.Sos.M.Si Pembina Tk.I / IV b NIP. 19720805 200112 1 007 Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,

Agus Salim.HM.S.Hut Pembina / IV a NIP. 19750819 200112 1 003

#### STANDAR PELAYANAN

#### PELAYANAN RUJUKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang     Hak Asasi Manusia;
		2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 175, tambahan Lembaran nomor 3896)sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 7Tahun 2000 nomor 74 (tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3962)
		3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 4437),sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 32 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
		4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
		5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
		6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
		8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
		9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum; 13. Peraturan daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Kabupaten Kutai Timur; 14. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis; 15. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis; 16. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial; 18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial; 19. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat; 20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota; 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; Persyaratan 1. Teknis a. laki-laki atau perempuan dengan status belum menikah atau menikah berusia antara 19 s/d 60 tahun berdomisili di wilayah Kabupaten Kutai Timur.

3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	b. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus;  c. Hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, tidak memiliki mata pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum atau gelandangan;  d. Mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain (pengemis);  e. Tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus.  f. Tidak sedang berhadapan dengan hukum; g. Tidak berpenyakit kronis dan menular;  2. Administrasi  1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)(jika ada);  2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK)(jika ada);  1. Informasi dari Masyarakat dan atau Hasil Razia Tim Gabungan a. Melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja. b. Klien di datangi oleh TIM penanganan untuk di amankan ke Rumah Singgah;
		<ul> <li>c. Pengecekan Kesehatan oleh Tim Dinas Kesehatan;</li> <li>d. Penelusuran identitas diri;</li> <li>e. Bila tidak mempunyai identitas maka akan dilakukan pengecekan dan pendampingan pembuatan KTP</li> <li>f. Dilakukan pendataan dan Assesment;</li> <li>g. Membuat Berita acara hasil Assesment;</li> <li>h. Petugas membuat laporan penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar.</li> </ul>
4.	Jangka Waktu	i. Pengantaran  Maksimal 3 (tiga) Hari
	Pelayanan	Maksimal 3 (tiga) Hari.
5.	Biaya atau Tarif	Tidak dipungut biaya/tarif
6.	Produk Layanan	<ol> <li>Pendampingan Pengecekan Identitas Diri</li> <li>Pengobatan klien di Rumah Sakit yang di rekomendasikan;</li> <li>Pengantaran klien;</li> </ol>
7.	Sarana, Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol> <li>Mobil Angkut</li> <li>Alat Tulis Kantor;</li> <li>Komputer;</li> </ol>

		Minimal (SPM) rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis.
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan norma waktu yang telah ditetapkan;      Pelayanan penanganan yang diterima berdasarkan pada kreteria yang telah ditetapkan di dalam Standar Pelayanan
11.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 5 (lima) orang
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol> <li>Konsultasi langsung Jln. Dinas Sosial Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kabupaten Kutai Timur.</li> <li>Contact Person 0000-00000-000</li> <li>Aplikasi</li> <li>Instagram halo.dinsoskutim</li> <li>Facebook halo.dinsoskutim</li> </ol>
9.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Staf yang membidangi hingga Kepala Bidang Rehabilitasi;</li> <li>Sistem pelaporan kegiatan penerimaan pengemis, gelandangan dan orang terlantar dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Pedoman Assesment;</li> <li>Ordner/snelhecter/hanging map;</li> <li>Filing cabinet/lemeri arsip/lemari penyimpanan file.</li> <li>Pendidikan minimal SMA sederajat dan sudah mengikuti pelatihan dasar Pekerja Sosial;</li> <li>Memahami regulasi tentang standar lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial;</li> <li>Mampu mengoprasikan komputer;</li> <li>Mampu berkomunikasi dan menjalin relasi dengan baik;</li> <li>Mampu melakukan Assesment;</li> <li>Teliti dan cermat;</li> <li>Mampu menganalisis;</li> <li>Mampu menganalisis;</li> <li>Mampu mnyusun laporan.</li> </ol>
		<ul><li>4. Printer;</li><li>5. Alat Dokumentasi;</li><li>6. Ruang Assesment beserta perlengkapannya;</li></ul>

		<ol> <li>Pelayanan penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar dilaksanakan dengan menerapkan prinsip pekerjaan sosial;</li> <li>Data dan informasi penerima manfaat terjaga kerahasiaannya.</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar disampaikan secara berjenjang mulai dari staf yang membidangi hingga kepala bidang;
	*	Secara langsung, berkala setiap bulan maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.

KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Lampiran Nomor	
Revisi ke	

#### STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI TIMUR

Nama Unit Pelaksanan

: Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Jenis Pelayanan

: Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional

#### Standar Pelayanan Penerima Bantuan Iuran

A	Service Delivery			
No	Komponen		Uraian	
1.	Persyaratan		Pengusulan Reguler	
•	Pengusulan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional		Fotocopy KTP ber NIK Kab Kutai Timur     Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Kab Kutai Timur     Syarat-syarat lainnya yg dibutuhkan	
		:	Pengusulan UHC (Universal Healt Coverage)	
			1. Fotocopy KTP ber- NIK Kab Kutai Timur 2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Kab Kutai Timur 3. Surat Keterangan Rawat Inap dari Rumah Sakit (3x24 jam) dan Puskesmas (1x24 jam)	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	Warga datang ke Dinas Sosial membawa berkas persyaratan untuk dilakukan pengecekan berkas pada aplikasi Edabu.	
			<ol> <li>Jika dalam pengecekan sesuai dengan persyaratan maka bisa di masukan dalam usulan regular atau pengusulan emergency (UHC)</li> <li>Pengusulan emergency (UHC) Dinas Sosial → Dinas Kesehatan → Kantor BPJS</li> </ol>	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	:	15-30 Menit	
4.	Biaya / tariff	1:	Tidak di kenakan biaya (Gratis)	
5.	Produk Pelayanan	:	Pengusulan dan Pengaktifan Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (PBI)	
6.	Penanganan, Pengaduan, Sarana dan Masukan		Melalui:  1. Pejabat Pengelola Pengaduan Nama: Irwan Setiawan, S. Sos, M.Si NIP: 19710207 199203 1 005 Jabatan: Pekerja Sosial Ahli Muda  2. Petugas Pengaduan Nama: Apdalia Rahayu, S.Sos NIP: 19871214 201903 2 005 Jabatan: Pekerja Sosial Ahli Pertama	
В	Proses Pengelolaan pela	ayanan di internal Organisasi (Manufacturing) meliputi :		
1.	Dasar Hukum	:		

	1	I	1	Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran
				Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130)
2.	Prinsip	Ħ	Prins	ip Pengusulan Penerima Bantuan Iuran :
			1.	Sesuai kriteria pengusulan
		l	2.	Sikap Pelayanan Prima meliputi A6, yaitu ( attitude)
				perhatian, (attention) tindakan, (action) kemampuan
				(cabilty), penampilan (appearance) dan tanggung jawab
			ļ	(accountability)
3.	Kompetensi pelaksana	:	Jenja	ng Pendidikan
			1.	Minimal Diploma 3, Semua Jurusan (Front office)
			2.	Minimal Diploma 3, semua jurusan ( Costumer Service)
4.	Pengawasan Internal	:	1.	Kegiatan evaluasi oleh Pimpinan
	_		2.	Kegiatan Audit Oleh Inspektorat
5.	Sarana, prasarana, dan	:	1.	Ruang Pelayanan
	atau Fasilitas		2.	Banner Informasi
			3.	Buku Daftar Penerima layanan
	1		4.	Buku Tamu
			5.	Kamera CCTV
			6.	Internet
			7.	Personal Computer
			8.	Printer
			9.	Meja kursi layanan
			10.	Kursi Pengunjung
			11	Ruang Pengaduan dan Konsultasi
6	Jumlah Pelaksana	:	1.	1 (satu) orang PNS dan 2 Orang TK2D (Front office)
			2.	1 orang PNS (Back Office)
7.	Jaminan Pelayanan	:	1.	Kode Etik
			2.	Maklumat Pelayanan
			3.	Pakta Integritas
8.	Jaminan keamanan dan	:	Ters	impannya dokumen di data base
	keselamatan pelayanan			
9.	Evaluasi kinerja	:		. Evaluasi Kinerja 360 derajat
	pelaksana		2	2. Dilakukan penilaian Survey Kepuasaan Masyarakat
			<u> </u>	minimal 1 Tahun sekali

Lampiran Nomor	090 /100.3.6/007/01/2023
Revisi ke	00

### STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI TIMUR

Nama Unit Pelaksana

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Jenis Pelayanan

Pelayanan pengangkatan anak

#### Standar Pelayanan Pengangkatan Anak (adopsi)

No	Komponen	{		Uraian
1.	Persyaratan	:	1.	Calon Anak Angkat (CAA)
	pengangkatan anak	•	2.	<ul> <li>a. Anak yang belum berusia 18 Tahun</li> <li>b. Merupakan anak terlantar atau anak yang ditelantarkan</li> <li>c. Anak dalam asuhan keluarga atau anak dalam Lembaga Pengasuhan Anak</li> <li>d. Memerlukan perlindungan khusus</li> <li>Calon Orang Tua Asuh (COTA)</li> <li>a. Sehat Jamani dan Rohani</li> <li>b. Berumur paling rendah 30 Tahun dan paling tinggi 55 tahun</li> <li>c. Beragama sama dengan agama CAA atau bila tidak diketahui agama CAA, maka yang mengadopsi CAA mengikuti agama mayoritas dimasyarakat tersebut</li> <li>d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan disertai surat dari Kepolisian</li> <li>f. Berstatus menikah secara sah paling sedikit 5 tahun Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki g. 1 (satu) orang anak</li> <li>h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial Memperoleh persetujuan anak dan ijin tertulis</li> <li>i. dari Orang Tua Wali Anak Membuat surat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik ja bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak</li> </ul>
				Memperoleh ijin Menteri Sosial atau Instansi Sosial Provinsi
2.	Sistim, Mekanisme dan : Prosedur		1.	Pemohon secara langsung konsultasi dengan petugas dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang menangani anak atau dengan Pekerja Sosial (Peksos) di Dinas Sosial.
			2. 3.	Pemohon membawa berkas-berkas persyaratan lengkap. Peksos anak melakukan assesmen dengan Kunjungan Rumah COTA
			4.	Peksos membuat Laporan Sosial anak dan lapor sosial COTA hasil assesmen yang di tandatangani oleh Kepada Dinas

			Sosial setempat sebagai syarat yang haru di kirim ke Dinas Sosial Provinsi.  5. Dinas Sosial melalui Tim PIPA mengadakan Case Conferen berkas adopsi untuk menentukan dalam pemberian rekomendasi berupa Surat Keputusan.  6. Rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi diserahkan oleh COTA melalui Dinas Sosial Kabupaten/Kota sebagai syarat sidang di Pengadial Negeri atau di Pengadilan Agama
3.	Jangka Waktu pelayanan	:	1 ( satu) Tahun Anggaran
4.	Biaya / tarif	:	Tidak dikenakan biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	:	Pengangkatan Anak (adopsi)
6.	Penanganan	:	Melalui :
0.	pengaduan,		Pejabat pengelola pengaduan
	Sarana dan masukan		Nama : Mohamad fakhrurrozi, S.Sos
	Sarana administration		Nip : 198711182019031005
			Jabatan : Penyuluh Sosial Ahli Pertama
			2. Petugas Pengaduan : Ika Muthagana Apdaha Bahaya, ( Sut
			2. Petugas Pengaduan: Ike Murhasana Apdaha Bahayu, S. Sor 3. Telephone: 085743210621 08525200465 4. Kotak pengaduan, saran dan masukan 198717142019032005
			4 Kotak pengaduan saran dan masukan 1982 12 142 A 4 A 2 2 2 2
В	Proses Pengelolaan Pela	vana	n di Internal Organisasi (Manufacturing) meliputi:
1.	Dasar Hukum	:	Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
			Anak.
			2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
			Kesejahteraan Anak.
			3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang
			Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
			4. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang
			Persyaratan Pengangkatan Anak;
			5. Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor: 02
			Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur
			Pengangkatan Anak
2.	Prinsip	:	Prinsip Pengangkatan Anak :
2003			1. Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk
			kepentingan terbaik bagi anak dilakukan berdasarkan adat
			kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan
			yang berlaku.
			COTA harus seagama dengan agama yang dianut oleh CAA.
			Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak
			disesuaikan agama mayoritas pendudk tempat
			ditemukannya anak tersebut
			4. Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga
			Negara Asing dapat dilakukan sebagai upaya akhir
			5. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak
			angkatnya mengenai asal usul anak dan Orang Tua
			Kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mentak anak.
3.	Kompetensi pelaksana	:	Jenjang Pendidikan
-		Ė	minimal Diploma 3, semua jurusan (Front Office minimal
			Diploma 3, semua jurusan (Customer Service)
4.	Pengawasan Internal	:	Kegiatan Evaluasi oleh pimpinan
т.	. ciigawasan miccinai		

			2.	Kegiatan Audit oleh Inspektorat	
5.	Sarana, prasarana, dan		1.	Ruang Pelayanan;	
ļ	atau Fasilitas		2.	Banner informasi;	
			3.	Buku daftar penerima layanan;	
			4.	Formulir Persyaratan Adopsi;	
			5.	Leaflet;	
		İ	6.	Dosir;	
			7.	Buku tamu;	
			8.	otak pengaduan dan saran	
		l	9.	Internet;	
			10.	Personal Computer;	
			11.	Printer;	
			12.	Meja Kursi Layanan;	
			13.	Meja Kursi Pengunjung/Tamu;	
			14.	Telepon;	
			15.	Ruang Pengaduan dan Konsultasi;	
			16.	Lemari Arsip;	
			17.	Toilet	
6.	Jumlah Pelaksana	:	1.	1 (satu) orang PNS (Front Office);	
		ĺ	2.	2 (dua) orang Peksos (back office);	
			3.	1 (satu) orang Non PNS (Administrasi).	
7.	Jaminan pelayanan	<b>∤</b> :	1.	Kode E t I k	
			2.	Menjaga kerahasiaan klien	
8.	Jaminan keamanan dan	:	Ters	impannya dokumen baik di komputer maupun di	
	keselamatan pelayanan		dosir yang disimpan dalam lemari khusus.		
9.	Evaluasi kinerja	:	Dilakukan penilaian Survei Kepuasan Masyarakat		
	pelaksana		minimal 1 tahun sekali		

•